



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128

TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567

Website : www.pengelolahasil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.pengelolahasil@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 77/Kpts/HM.130/H.1.1/05/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan guna meyakinkan bahwa pelayanan informasi dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kaidah pelayanan publik yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- d. pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Kementan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Benturan Kepentingan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/KPTS/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 2115/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 15 Mei 2025;
19. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN;
- PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
1. Bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 2. Menyiapkan penyediaan pelayanan informasi publik di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat, sederhana, dan bertanggung jawab;
 3. Mengelola, mengklasifikasi, memelihara, memutakhirkan, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 4. Menyiapkan bahan saran dan tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 5. Menyusun bahan saran atau tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana BRMP dan PPID Utama Kementerian Pertanian;
 7. Menyusun organisasi dan tata kerja serta SOP Pelayanan PPID;
 8. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID di lingkup Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 9. Menyediakan akses informasi bagi pemohon informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Mei 2025



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI
NIP 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 77/Kpts/HM.130/H.1.1/05/2025
TANGGAL : 19 Mei 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan, Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. NIP 197406192001122001	Kepala Balai IVb/Pembina Tingkat 1	Ketua
2.	Mulyawan, SE. NIP 197602072007011001	Kepala Subbag Tata Usaha, IIId/Penata Tk. I	Wakil Ketua
3.	Morina Pasaribu, SP., M.Si. NIP 198601022014032001	Ketua Tim Kerja Layanan Pemanfaatan Hasil Perakitan, IIId/Penata	Sekretaris
4.	Mumuh Muhammad Buhary, S.Hum. NIP 198112222011011004	Pustakawan Ahli Muda, IIId/Penata Tk. I	PPID Pelaksana I
5.	Faruk, SH NIP 198409122015031001	Calon Pranata Humas, IIId/Penata	Tim Teknis PPID
6.	Ade Rachmat Santosa, S.Sos. NIP 197806202011011008	PPK IIId/Penata	Tim Teknis PPID
7.	Hening Kartika Sri Redjeki S NIP 196904281993032002	Bendahara Penerima IIId/Penata Muda Tk 1	Tim Teknis PPID
8.	Rani Fitria, SE. NIP 198307132023212026	Pranata Humas Pertama, IX/Penata Muda	PPID Pelaksana I
9.	Sugiartini	PPNPN	PPID Pelaksana II

KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI
NIP 197406192001122001